



**PUTUSAN**

**Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Register Perkara Nomor 0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn tanggal 18 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1438 H. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/001/VII/2017, tanggal 10 Agustus 2017. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah ;
2. Bahwa sesudah akad nikah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri di Jalan Trans Tanjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riu RT 005, RW 002 No. 36, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis saja, namun setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan tepatnya pada tanggal 27 Juli tahun 2018, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah lahir, Penggugat tidak mengurus Tergugat karena sering sakit, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan keadaan rumah tangga berantakan ;
5. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juli 2018, dengan masalah yang sama yaitu tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti Penggugat kemukakan di atas, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja dengan Tergugat ;
6. Bahwa selama kejadian ini, pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak pernah ada upaya damai, sehingga masalah ini tambah rumit, dan Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup berdampingan dengan Tergugat, oleh karena itulah Penggugat berkesimpulan lebih baik pisah ;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan berkumpul kembali, karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi terhadap Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat bahkan Tergugat tega memukul dan menampar Penggugat oleh sebab itu Penggugat berfikir lebih baik hal ini diselesaikan secara hukum di Pengadilan Agama untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Hukum Islam ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2019, proses mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat perubahan alamat tempat tinggal Penggugat sekarang adalah di rumah bibi Penggugat di Jalan ....., Kelurahan Kurun, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat membenarkan dalil-dalil pada angka 1, 2 dan 3 surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa, dalil pada angka 4 tertulis: setelah usia perkawinan berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan tepatnya pada tanggal 27 Juli tahun 2018, yang benar adalah berjalan selama 1 tahun, 2 bulan atau tepatnya sejak bulan September 2018. Adapun penyebab sering tengkar adalah tidak benar disebabkan Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah lahir karena Tergugat bulan memberi Penggugat rata rata Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disebabkan Tergugat tidak mengurus Penggugat ketika sedang sakit karena Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk berobat namun Penggugat sendiri yang tidak mau diobati;

3. Bahwa, dalil pada angka 5 tertulis: tengkar terakhir pada bulan Juli 2018, yang benar adalah: pada bulan Oktober 2018, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit ke rumah bibinya di Kurun dan terkadang ke rumah orangtuanya di Tewah dan Tergugat sudah beberapa kali mengajak Penggugat pulang namun Penggugat tidak mau lagi kembali;

4. Bahwa, dalil pada angka 6 tertulis: pihak keluarga tidak pernah mendamaikan, yang benar adalah: pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

5. Bahwa, terhadap tuntutan cerai Penggugat, Tergugat setuju bercerai karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak mungkin hidup bersama kembali seperti semula;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya secara lisan menyatakan membenarkan semua jawaban Tergugat kecuali masalah Tergugat tidak peduli ketika Penggugat sedang sakit, Penggugat tetap dengan dalil gugat semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik Penggugat tentang Tergugat kurang peduli ketika Penggugat sedang sakit;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 012/001/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ....., Kabupaten Gunung Mas tertanggal 10 Agustus 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.) dan diparaf;

**B. Saksi- Saksi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun tiba tiba pada bulan Oktober 2018 yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi sendirian dan mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama kembali Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, menurut keterangan Penggugat kepada saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat ketika Penggugat sedang sakit;
- Bahwa, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula hingga kini sudah berpisah lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa, saksi selaku ibu Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dan hidup bersama kembali seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus tahun 2017;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat sekitar 1 tahun hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun tiba tiba pada bulan September 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat datang menemui saksi dan menjelaskan pertengkaran mereka, saat itu saksi nasehati agar rukun kembali dan berhasil rukun, akan tetapi sekitar awal bulan Oktober 2018 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah bibi Penggugat di Kelurahan Kurun, lalu setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat tidak mau lagi hidup bersama kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, menurut keterangan Penggugat kepada saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat ketika Penggugat sedang sakit dan Penggugat tidak cocok dengan ibu mertuanya (Orangtua Tergugat);
- Bahwa, sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula hingga kini sudah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa, saksi selaku ibu Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dan hidup bersama kembali seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan saksi-saksi dari Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan konklusi (kesimpulan akhir) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam konklusinya menyatakan setuju bercerai karena tidak mungkin bersatu kembali seperti semula dan mohon putusan secepatnya;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2019, proses mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya hidup berpisah sejak bulan Oktober 2018 dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat termasuk dalil mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian penyebabnya sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya, namun pada pokoknya Tergugat menyatakan setuju bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diakui oleh Tergugat dan tidak keberatan bercerai, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalil Penggugat harus dibuktikan dan juga perlu didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya sesuai / relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), sehingga Penggugat mempunyai landasan *yuridis formil* atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiil* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil gugat pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan percekocokan / perselisihan / pertengkarannya itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 alasan perceraian tersebut disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, maka sesuai ketentuan pasal tersebut jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal pembuktiannya harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun ke atas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 173 dan 175 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu secara *formiel* dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak bulan Oktober 2018 hingga kini sudah 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula serta para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiel* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis setidaknnya telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga kini sudah 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak bulan Oktober 2018 hingga kini sudah 3 (tiga) bulan dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, hal tersebut sudah menjadi *qarinah* bagi majelis bahwa Penggugat dan telah terjadi perselisihan yang mendalam dan sejak hidup berpisah hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain, sehingga telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil serta fakta adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai, menurut Majelis Hakim sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali seperti semula dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lagi

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*” (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al-Qur’an Surat Baqarah Ayat 229:

### الطلاق مرتان فامساك بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسان

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak selama ini sudah saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim alasan perceraian Penggugat sudah sesuai dan relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil / alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat terbukti dan diterima, maka tuntutan cerai Penggugat sebagaimana termuat pada Petitum Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari **Rabu** tanggal **23 Januari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muchammad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** dan **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Abdul Khair, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Muchammad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No.0005/Pdt.G/2018/PA.Kkn



**H. Abdul Khair, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 125.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 125.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +

Jumlah = Rp 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)